

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diperoleh simpulan bahwasannya:

1. Problematika hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena suami tidak memberi nafkah dalam Putusan No.1213/Pdt.G/2018/PA.Kds, mengenai cerai gugat Majelis Hakim mempertimbangkan adanya alasan suami tidak memberi nafkah atau suami tidak bertanggung jawab atas nafkah. Pengadilan Agama Kudus telah mengabulkan gugatan penggugat dan memutus perceraian tersebut dengan jalan talak ba'in sugro, meskipun pada pembuktian saksi terdapat problem bahwa dalam bersaksi ada yang malu-malu dalam berbicara dan ada pula yang bersaksi karena curhatan dari pihak istri maupun suami, namun hakim berhasil mendapatkan hasil putusan Majelis Hakim berdasarkan pada ketentuan yang ada dalam undang-undang, bahwa alasan tersebut adalah sebagai sebab utama dan perselisihan secara terus-menerus merupakan akibat dari sebab-sebab tersebut. Sehingga, dasar yang digunakan Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut berdasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
2. Putusan No. 1213/Pdt.G/2018/PA.Kds bila dilihat dari perspektif *maqasidus syari'ah* maka bila ditinjau menurut *maqasidus syari'ah* disyariatkannya suatu pernikahan tujuan utamanya atau *maqasid zaruriyyah* (kebutuhan primer) menurut Imam Asy-Syathibi terdiri dari 5 (lima) tujuan yakni *hifzu al-din* (memelihara agama), *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzu al-'aql* (memelihara akal), *hifzu al-nasl* (memelihara keturunan), *hifzu al-mal* (memelihara harta). Dalam perkara tersebut *hifzu al-'aql* (memelihara akal) dan *hifzu al-nasl* (memelihara

keturunan) telah terpenuhi. Namun, istri mengugat bahwa perkara tersebut lebih dominan pada hal suami tidak memberi nafkah *hifzu al-mal* (memelihara harta) yang merupakan sebagai tujuan utama (*maqasid al-asliyyah*), sedangkan hal tersebut bukan hanya semata-mata dijadikan sebagai satu alasan saja, karena tujuan utama dalam perkawinan memiliki 5 tujuan yang perlu juga diwujudkan. Sedangkan tujuan pengikut (*Maqasid al-tawabi'*) sebagai pelengkap dari tujuan utama. Untuk melengkapi tujuan utama mengenai permasalahan rumah tangga tersebut agar tercapai *hifzu al-mal* (memelihara harta) dan *hifzu al-nafs* (memelihara jiwa) untuk dapat merasakan kenyamanan dapat diperbaiki dengan cara era modern yakni pembagian peran tugas suami istri (kesetaraan gender) untuk keseimbangan dalam berkeluarga, tidak saling dirugikan, dan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* agar terciptanya perkawinan sesuai dengan Islam sebagai *Rahmatan lil 'alamin*. Dengan terwujudnya hal tersebut dalam perkawinan maka terjagalah *hifzu al-din* (memelihara agama).

B. Saran-saran

Dari hasil kesimpulan tersebut di atas, maka saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Alasan perceraian walaupun tidak termuat dalam Undang-undang hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk mengajukan suatu gugatan. Sebaiknya Hakim Pengadilan Agama Kudus lebih spesifik dalam pembuktian saksi untuk menggali pokok permasalahan, karena Hakim Pengadilan Agama Kudus selalu mengarahkan alasan perceraian di luar undang-undang ke dalam alasan yang termuat dalam Undang-undang.
2. Kepada para pihak yang berperkara hendaklah menyelesaikan dengan cara kekeluargaan secara baik-baik, lebih memahami tujuan utama dari suatu pernikahan, dan sebaiknya diselesaikan dengan cara era modern karena hidup dikehidupan modern. Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam namun dibenci oleh Allah SWT meskipun perceraian menjadi pintu

darurat, namun orang tua menjadi teladan yang baik bagi anak.

3. Bagi para mahasiswa atau peneliti yang ingin meneliti dalam hal ataupun masalah yang sama dengan skripsi ini maka hendaklah dapat menjabarkannya lebih luas lagi agar tidak berkelanjutan, sehingga penelitian ini dapat lebih baik dan sempurna dari penelitian sebelumnya.

